



**P U T U S A N**

**No : 814 PK/Pdt/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, bertempat tinggal di  
Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, bertempat tinggal di  
Jakarta Timur;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 371 K/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM. tanggal 13 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, berdasarkan perkawinan Gereja yang dilaksanakan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Jakarta Timur, pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu (9 Juli 2000), yang dilaksanakan di hadapan Imam Celsus Hadosuyatno, MSF., dan disaksikan oleh : 1. SAKSI I, dan 2. SAKSI II yang telah disaling oleh Imam Vianney Sudarma Pimpinan di Gereja Johannes Maria Vianney, dalam Buku Perkawinan I, halaman 22, Nomor 17;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan dengan Tergugat, kami dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan : 1. Anak Pertama : ANAK I, umur 8 tahun, 2. Anak Kedua : ANAK II, umur 5 tahun;
3. Bahwa Tergugat tidak cakap dalam mengurus keluarga dan rumah tangga walaupun secara berulang-ulang Penggugat mengingatkan Tergugat untuk dapat meluangkan waktu yang lebih mengurus anak-anak, rumah tangga dan suami, tetapi Tergugat selalu mengelak dari tanggung jawab dan membuat alasan agar Tergugat tidak diatur dan dibebankan dengan pekerjaan rumah tangga dan Tergugat dapat pulang tidak diatur dan dibatasi dan apabila Penggugat mengingatkan selalu dijawab Penggugat terlalu mengekang dan sangat konservatif. Bahwa Tergugat bukan Ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan mengejar materi dari pada urusan keluarga, materi menjadi segala-galanya walaupun keutuhan rumah tangganya dipertaruhkan, Penggugat telah mengingatkan Tergugat secara berulang kali bahwa tujuan dari mencari materi adalah untuk membangun rumah tangga baik suka dan duka, apabila rumah tangga ini bubar maka tidak ada artinya lagi, tetapi nasihat Penggugat tidak pernah dihiraukan, sehingga terjadi perbedaan pendapat secara terus menerus. Yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dapat terwujud, oleh karena itu, perceraian ini menjadi suatu jalan agar kami dapat hidup bahagia apa yang cita-citakan setiap manusia;
5. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk selalu bangun siang, seharusnya seorang Ibu rumah tangga Tergugat dapat bangun pagi, sehingga dapat mempersiapkan anak sebelum berangkat sekolah, tetapi Tergugat selalu mengelak dengan alasan sudah mendelegasikan kepada pembantu, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat bahwa pembantu itu hanya membantu bukan menggantikan peran ibu yang harus diperankan Tergugat, dan apabila Penggugat menasihati Tergugat selalu merasa bahwa Penggugat hanya menyalahkan Tergugat, dan Tergugat selalu menjawab bahwa Tergugat capek dan lelah dengan urusan kerjaan, sehingga jangan dibebankan lagi dengan hal-hal yang sepele seperti itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah diingatkan Penggugat berulang kali agar mengubah kebiasaan pulang malam, tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat sebagai Kepala rumah tangga, Penggugat sebagai pemimpin dalam rumah tangga sudah tidak dihormati dan tidak dihargai lagi;
7. Bahwa Penggugat mengingatkan Tergugat terutama mengenai dalam bergaul dengan relasi bisnis (laki-laki), yang menurut Penggugat sudah terlalu intim dan telah menimbulkan berita-berita yang kurang pantas., Penggugat telah mengingatkan dan menghimbau Tergugat, tetapi Tergugat tidak memperdulikan lagi himbauan Penggugat walaupun Penggugat jelaskan kebebasan itu juga punya batasnya, di mana batasannya ketika salah satu pihak telah terganggu dengan sikap tindak kita, maka di situ kita harus berhenti, tetapi Tergugat selalu menjawab bahwa Penggugat cemburu berlebihan dan selalu mengada-ada. Sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat sebagai suami kepala rumah tangga merasa benar-benar tidak dihargai dan tidak dihormati lagi, sehingga sering percekocokan secara terus menerus dan tidak dapat dipersatukan lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak tanggal 14 Desember 2008 dan sejak itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri, tetapi Tergugat masih secara rutin melakukan suntik KB (Keluarga Berencana) pada Klinik Mitra Diani yang beralamat di Jakarta Timur dan terakhir pada tanggal 27 Juli 2009 dan seharusnya kembali lagi pada tanggal 25 Agustus 2009 (*RES ISPA LOQUITOIR*), hal tersebut membuat Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat telah berzinah selama ini;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan konselin dengan Romo Paroki, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah menduga suatu saat kami akan bercerai, untuk itu selama 9 (sembilan) tahun perkawinan Tergugat telah mempersiapkan diri dan menguasai seluruh penghasilan Penggugat agar hal ini terjadi Tergugat sudah siap secara financial. Statemen Tergugat tersebut ibarat petir di siang bolong, dan sistematis telah memanfaatkan Penggugat untuk mempersiapkan mimpi-mimpinya dan Penggugat telah diperlakukan seperti sapi perahan;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat pernah mengarahkan Tergugat agar uang yang ada digunakan secara efisien dengan mengatur pengeluaran antara 4 juta sampai 5 juta selama sebulan dan jawaban yang didapat "jaman gini 4 juta kawin aja sama orang kampung" dan Penggugat mengajukan suatu pengeluaran yang amat mengagetkan Penggugat, Tergugat minta sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, ini membuat Penggugat merasa sangat terhina, sehingga terjadi percekocokan secara terus menerus;
11. Bahwa Penggugat pernah menasihati Tergugat dengan suatu pepatah Portugis "vive como pode nao e como quere" atau terjemahan bebasnya "hidup sesuai dengan yang kita bisa bukan seperti yang kita mau", tetapi Tergugat tidak menerima dengan berbagai alasan dan membantah nasihat Penggugat tersebut tidak benar;
12. Bahwa Penggugat sebagai pemimpin rumah tangga dalam perkawinan tidak mendengarkan lagi arahan-arahan yang diberikan kepada Tergugat dalam membangun rumah tangga;
13. Bahwa Penggugat tidak dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk dalam perkawinan Penggugat mengambil keputusan meninggalkan Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
14. Bahwa perselisihan yang terus menerus menyebabkan rasa kesal dan kecewa yang mendalam, sehingga Penggugat tidak lagi mencintai dan mengasihi Tergugat, sehingga tidak ada lagi kelembutan dalam hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani perkawinannya
15. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di muka Pengadilan dalam perkara ini;
3. Mohon judex facti menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon *judex facti* memerintahkan Pegawai Catatan Sipil Jakarta Timur untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Mohon *judex facti* yang memeriksa perkara ini, memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk ikut membesarkan anak dan tidak membatasi Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak, walaupun Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah;
6. Mohon *judex facti* membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

## ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I (9,1 tahun) dan ANAK II (5,6 tahun);
2. Bahwa sejak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi pisah rumah, anak-anak tinggal dengan Penggugat dalam Rekonvensi hingga sekarang;
3. Bahwa kedua anak-anak tersebut masih berada di bawah umur, sehingga atas pertimbangan psikologis dan keamanan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 (b) dan Pasal 26 (a dan b), maka sudah seharusnya Penggugat dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Bahwa oleh karena hak asuh ANAK I dan ANAK II ada pada Penggugat dalam Rekonvensi maka sudah seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini ANAK I sekolah di SD Katolik Ign. Slamet Riyadi dengan biaya sekolah dan biaya untuk kehidupan sehari-hari anak perbulan adalah sebesar Rp.6.332.500,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk ANAK I, belum termasuk biaya kenaikan tingkat pendidikan (masuk SD/SMP/SMA/Kuliah S1 & S2), adalah sebesar Rp.75.990.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah)/tahun (bukti T-8);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutus sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSASI :

### A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## II. DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat (Tergugat asal dalam Konpensi) dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Tergugat dalam Rekonpensi sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup (alimentasi) terhadap ANAK I dan ANAK II sebesar Rp.12.995.000,-/Bulan yang harus diberikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 10 setiap bulannya, dan meningkat nilainya disetiap pergantian tahun, sesuai dengan perkiraan kenaikan inflasi tahunan sekitar 10% (sepuluh persen), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan data copy KTP, Kartu Keluarga dan alamat tinggal yang sebenarnya kepada Majelis Hakim dan Tergugat, mengingat alamat yang dimasukkan Penggugat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah alamat palsu/bukan kediaman yang sebenarnya, karena tempat tersebut sudah kosong;

5. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.371/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM, tanggal 13 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Jakarta sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 9 April 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Wali asuh atas 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama : 1. ANAK I, dan 2. ANAK II;
3. Menghukum Tergugat memberikan biaya hidup (alimentasi) kepada 2 (dua) orang anak hasil perkawinan dengan Penggugat sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi secara tanggung renteng masing-masing membayar separoh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri No.371 K/Pdt.G /2009/PN.JKT.TIM tanggal 13 April 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 13 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Oktober 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 September 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 28 April 2011, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu : 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
  - a. Bahwa ada keadaan yang baru diketahui setelah putusan diterima Pemohon/Penggugat. Judex facti dalam pertimbangan hal. 29, secara diam-diam melakukan manipulasi dengan *mengganti barang bukti T-19, asli surat pernyataan dokter* dengan fotocopy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan akta Nomor : 05, tertanggal 26 November 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Virgillop de Jesus Conceicao, SH. Jika hal ini tidak dilakukan, maka judex facti akan mengabulkan gugat Penggugat/Pemohon, setidaknya lain dari putusan yang ada sekarang;

- b. Bahwa pada saat perkara ini di putus tidak ditemukan, apabila bukti ini kami berikan maka judex facti akan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon atau setidaknya lain dari putusan yang ada sekarang;
  - c. Bahwa judex facti telah memutuskan perkara a quo melebihi kewenangannya;
  - d. Bahwa judex facti telah mengabulkan lebih dari yang dituntut;
  - e. Bahwa judex facti kurang cukup dalam pertimbangan;
  - f. Bahwa judex facti terdapat ketidak tertiban dalam beracara dalam menangani perkara Nomor : 371/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim;
3. Bahwa adapun amar putusan yang mohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Jakarta sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 9 April 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh atas 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama : 1. ANAK I, dan 2. ANAK II;
3. Menghukum Tergugat memberikan biaya hidup (alimentasi) kepada 2 (dua) orang anak hasil perkawinan dengan Penggugat sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpeni/Penggugat dalam Rekonpeni dan dalam Rekonpeni/Penggugat dalam Konpeni secara tanggung rentang masing-masing membayar separoh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon : PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang beralamat di Kec. Pasar Minggu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon semula Penggugat;  
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 April 2010 Nomor : 371/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim;

## MENGADILI LAGI :

- Menolak gugatan Rekonpeni Tergugat/Termohon seluruhnya;
  - Menghukum Termohon/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan pada tingkat Peninjauan Kembali;
- a.1. Bahwa dalam pertimbangan judex facti, hal.40-41 paragraf 5 point 5, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Termohon telah bergaul intim atau bahkan berzinah dengan relasi bisnis laki-laki Tergugat, melainkan hanya merupakan ungkapan rasa cemburu Pemohon, suntikan KB yang dilakukan semata-mata karena alasan kesehatan karena Termohon pernah mengalami pendarahan;

Bukti P-19 asli telah diganti secara diam-diam oleh judex facti, yang diajukan Termohon/Tergugat Surat Keterangan dokter menyatakan Tergugat/Termohon rutin suntik KB sampai bulan Juli 2009, dalam surat keterangan dokter tidak mengatakan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rutin suntik KB karena Pendarahan. Majelis Hakim yang memutus perkara aquo telah melebihi kewenangannya;

- a.2. Bahwa dalam pertimbangan judex facti 40-41 paragraf 5 point 5, sangatlah kontradiktif dengan keterangan saksi 1 dalam persidangan : bahwa saksi tidak pernah dengar Pemohon cemburu kepada Termohon (lht Hal.33 alinea 3), judex facti telah memberikan pertimbangannya berdasarkan imajinasi sendiri tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan fakta dalam persidangan, replik, kesimpulan dan bukti-bukti yang secara tegas diakui Termohon;
- a.3. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti (hal.40 paragraf 4 point 1) yang mengatakan :

Pemohon dan Termohon bukan baru sejak tahun 2008 tidak tinggal bersama, melainkan pada tahun 2001 juga pernah tidak bertempat tinggal dalam satu rumah karena Pemohon pernah meninggalkan Termohon sebagai akibat dari perselingkuhan yang dilakukan Pemohon diketahui oleh Termohon dan Ayah Termohon. Pertimbangan judex facti diatas seolah-olah Pemohon benar-benar telah berselingkuh, tidak sesuai fakta dalam persidangan (lihat point 6 replik) dan tidak didukung oleh bukti-bukti judex facti tidak menggali secara mendalam mengenai kebenaran dalil Termohon, pertimbangan judex facti atas dalil Termohon diatas membuktikan judex facti telah melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan sangat tendensius serta tidak adil dalam mengsidangkan perkara a quo;

- c.1. Bahwa pertimbangan judex facti dalam memutus mengenai Alimentasi telah salah dalam penerapan hukum, tidak cukup pertimbangan tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dan telah melebihi kewenangannya mengingat gugatan aquo tentang perceraian bukan gono gini.

Dan tidak ada suatu urgensi untuk memutus tentang alimentasi dalam perkara aquo. Fakta dalam persidangan Termohon dan anak-anak selama ini hidup dari hasil usaha yang didirikan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon selama perkawinan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini telah memutus perkara a quo melebihi kewenangannya atau telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-undang No.5 tahun 2005;

- d.1. Bahwa judex facti telah memutus mengenai alimentasi tidak sempurna pertimbangan hukumnya atau setidaknya telah melebihi kewenangannya dan telah memutus lebih dari yang dituntut dan telah menyalahi Hukum Acara Perdata, sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan judex facti, dalam paragraf 3 hal.49 telah diabaikan karena hanya mempunyai kekuatan pembuktian persangkaan (*vermoeden, presumption*), akan tetapi pada paragraph 5 hal.49, telah mengabulkan tuntutan alimentasi yang mana diajukan Termohon dalam Rekonpensi, judex facti telah memutus sendiri kebutuhan hidup anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) berdasarkan fantasi dan imajinasi judex facti dan tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan dan tidak didukung oleh bukti yang sah;

- e.1. Bahwa dalam pertimbangan judex facti pada hal.40 paragraf 5 point 2, dengan memberi pertimbangannya sebagai berikut : *bahwa tidak benar Termohon tidak cakap dalam mengurus keluarga dan rumah tangga, justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak cakap mengurus keluarga dan rumah tangga.* Judex facti telah menghukum Pemohon bahwa Pemohon tidak cakap mengurus keluarga dan rumah tangga adalah benar-benar out of contexts atau diluar pokok gugatan dan tidak berdasarkan fakta dalam persidangan dan tidak didukung satu pun alat bukti dalam memberikan keputusannya, hanya berdasarkan hayalan atau fantasi judex facti belaka. Judex facti karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, dan dalam Replik Pemohon telah menantang Termohon untuk menghadirkan saksi Bi Sam



(Pembantu Termohon) karena saksi Bi Sam adalah yang tahu persis mengenai dalil diatas, tapi apa yang terjadi : *saksi Bi Sam dipecat karena tidak mau mengikuti scenario Termohon*, di pertimbangan judex facti tidak menggali lebih mendalam demi menemukan fakta materiil dan telah lalai dalam beracara sebagaimana diatur hukum acara perdata. Pertimbangan judex facti sangatlah tendensius dan patut diduga telah menerima suap;

e.2. Bahwa dalam pertimbangan judex facti, pada hal.43 alinea 10, yang menjadi pokok pertengkaran adalah *Pemohon tidak mau Termohon bekerja dan Termohon tidak bisa mengurus rumah*, pertimbangan judex facti diatas sangatlah kontradiktif dan irrasional. Dimana faktanya Termohon selama ini bekerja di DEBINDO berhenti atas kemauan sendiri dan tahun 2005 bekerja di PANAGIAN Group, dan setelah berhenti Tergugat menjalankan usaha yang didirikan selama perkawinan yaitu : PT. PROEXCO ADJI INTERCON. Pertimbangan judex facti diatas patut dipertanyakan, baik kenetralan maupun kebebasan para hakim yang mengsidangkan perkara aquo;

Pertimbangan judex facti diatas kalau dilihat dengan sesama judex facti secara sistematis dan terencana berusaha mengalihkan pokok gugatan Pemohon dan seolah-olah Pemohonlah yang telah berselingkuh dan tidak becus dalam mengurus rumah tangga tanpa didukung suatu fakta dalam persidangan maupun tanpa suatu alat bukti yang mendukung pertimbangannya. Judex facti sangat tendensius dan tidak adil dalam memberi pertimbangannya. Dengan melihat pertimbangan judex facti diatas membuktikan "*Ada Makelar Kasus atau mafia hukum yang mendikte Majelis Hakim*" (telah kami laporkan ke Komisi Yudisial dan Satgas Mafia Hukum) dalam membuat putusan aquo;

e.3. Bahwa pertimbangan judex facti mengatakan : alasan menjadi dasar pengajuan gugatan Penggugat aquo adalah perselisihan dan percekcoakan terus menerus, bertentangan dengan fakta dalam persidangan dimana pada point 19 jawaban Termohon, dengan jelas dan terang diakui Termohon, tidak benar Pemohon

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011



dan Termohon sering terjadi percekcoan terus menerus. Tetapi dalam jawaban Termohon point 40, Termohon mengakui sudah hidup tidak rukun lagi dengan Pemohon dan pada jawaban Termohon Point 42, dengan tegas mengakui sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Jawaban Termohon diatas sangat kontradiktif antara satu dengan yang lain, ini membuktikan bahwa Termohon tidak dapat dipercaya atau telah berbohong dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit dimuka persidangan. Kesaksian saksi 1 dan saksi 2,k keterangan saksi 1, saksi tidak tahu lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal dirumah saksi 1 (2001) dan keterangan saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dengan mendengarkan cerita dari Termohon atau testimonium de auditu sudah sepatutnya diabaikan;

Sehingga pertimbangan judex facti bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan dalam persidangan dan tidak menggali lebih dalam mengenai fakta materil dalam persidangan, sehingga pertimbangan judex facti hanya berdasarkan imajinasi atau fantasi judex facti;

- e.4. Bahwa pertimbangan judex facti alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan a quo adalah perselisihan dan percekcoan terus menerus, membuktikan ketidak pahaman judex facti dan menunjukkan ketidak profesionalnya Hakim yang menangani perkara a quo, sebagai cermin menurut peradilan kita;

Mengingat dalam Replik, Bukti dan Kesimpulan dengan jelas dan terang Pemohon telah mencantumkan alasan-alasan menjadi dasar gugatan a quo adalah : *ketidak setujuan Pemohon atas cara hidup Termohon yang tega menghianati Perkawinan sucinya dengan Pemohon. Ada cukup alasan dan menyakinkan bahwa Termohon telah berselingkuh, dengan melihat fakta-fakta sebagai berikut : (lihat Replik Point 5);*

Dalam pertimbangan judex facti telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan





tidak menggali secara mendalam demi mendapatkan fakta materi, judex facti memberikan beban pembuktian secara tidak adil, tidak objektif dan tidak tuntas dalam menangani perkara a quo. Tindakan judex facti bertentangan dengan hukum acara perdata, Undang-Undang dan Yurisprudensi. Sikap judex facti diatas membuktikan adanya keterpihakan atau adanya makelar kasus yang telah bermain sehingga judex facti telah memutus perkara dengan tidak bebas, tidak adil dan tidak tuntas;

f.1. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan kontradiktif, palsu dan bertentangan dengan bukti-bukti dalam persidangan (telah kami laporkan ke Polisi). Dalam pertimbangan judex facti tidak menggali lebih mendalam demi menemukan fakta materil dan telah lalai dalam beracara sebagaimana diatur hukum acara perdata. Pertimbangan judex facti sangatlah tendensius dan patut diduga telah menerima suap;

f.2. Bahwa pertimbangan judex facti pada hal.39 alinea 1, alat bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-15, P-19 dan P-23 hanya berupa copy, tanpa dapat memperlihatkan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat Undang-Undang sebagai alat bukti surat, sangatlah tidak masuk akal;

2.1. Bahwa bukti P-3, P-4, P-5 dan P-19, akta otentik (AO) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, bukti-bukti ini diberikan sebagai bukti indentitas para pihak dalam perkara a quo dan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, walaupun perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatatkan ke catatan sipil tetapi telah diakui. Dan bukti-bukti diatas sebagai bantahan atas dalil Termohon (jawaban No.3) bahwa Pemohon dan Termohon hanya menikah bawah tangan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara a quo;

2.2. Bahwa bukti P-15 adalah suatu kesatuan dengan bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14, akta otentik (AO), bukti-bukti ini diberikan sebagai bantahan atas dalil Termohon bahwa

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011



selama ini Pemohon tidak menafkahi keluarga tetapi Termohonlah yang menafkahi keluarga, bukti tersebut membuktikan bahwa dalil Termohon tidak benar dan Termohon telah berbohong, Pemohonlah yang selama ini menafkahi keluarga;

- 2.3. Bahwa Mengingat dalam perkara perceraian berdasarkan *Pasal 1 Stb 1867 Nomor : 29/Pasal 286 RBg/Pasal 1878 BW surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga, surat-surat lainnya termasuk dalam akta bawah tangan (ABT)*, bukti P-23 adalah suatu kesatuan dengan bukti P-22, bukti ini diberikan sebagai bantahan atas dalil Termohon yang mengatakan tidak benar Termohon telah mempersiapkan diri untuk bercerai dengan Pemohon suatu saat. Bukti P-23 membuktikan Termohon telah membuat foto keluarga tanpa Pemohon dan dipasang dirumah walaupun belum ada putusan cerai yang sah. Dan P-22 membuktikan Termohon pernah membuat surat perjanjian cerai (akta bawah tangan) (ABT) untuk berpisah dengan Pemohon;

Dalam pertimbangan judex facti telah mengesampingkan bukti-bukti diatas walaupun telah diakui dan ditunjukkan aslinya oleh Termohon. Akta otentik (AO) bersifat sempurna dan mengikat, bukti-bukti tersebut menunjukkan suatu keadaan yang sebenarnya atas perkara yang disengketakan. Pertimbangan judex facti telah mengabaikan bukti-bukti tersebut membuktikan judex facti telah salah dalam penerapan hukum acara perdata (HIR) dan telah berpihak dalam memutus perkara aquo atau harus dipertanyakan logika hukumnya dan kemampuan akademisnya para Hakim yang memutus perkara a quo;

- f.3. Bahwa pertimbangan judex facti alat bukti P-7, P-8, P-18 dan P-21, tidak relevan dan harus dikesampingkan, bukti-bukti tersebut asli tetapi dalam putusan dikatakan fotocopy dan diberikan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam gugatan, Replik dan



Kesimpulan dan sebagai bantahan atas jawaban, Duplik dan kesimpulan Termohon;

3.1. Bahwa bukti-bukti tersebut mengandung fakta konkret dan relevan yang membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan dengan perkara a quo, dan bukti-bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan asli yang diberikan Pemohon dan telah diakui Termohon dimuka persidangan, maka sesuai dengan hukum acara alat bukti tersebut bersifat sempurna dan harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan berharga;

3.2. Pertimbangan judex facti telah mengkesampingkan bukti tersebut telah menginjak-injak rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan judex facti tersebut telah merendahkan harkat dan martabat institusi Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan;

f.4. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti mengatakan : bukti P-9 sampai dengan P-14, P-16, P-20, P-22 dan P-24, kebenarannya masih harus didukung alat bukti yang lain. Bukti-bukti tersebut semuanya asli tetapi dalam putusan dikatakan fotocopy. Pertimbangan judex facti bukti-bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian persangkaan (*vermoeden, presumption*) lihat hal.40 paragraf 2;

4.1. Bahwa bukti P-9-10, asli foto Tergugat sedang berkaraoke dengan teman-teman, dalam Duplik Tergugat secara tegas telah mengakui sesekali pulang malam dan tidak benar bahwa Tergugat berkaraoke sebagai loby bisnis seperti didalil, dalam foto terbukti Tergugat berkaraoke dengan teman-teman bukan urusan bisnis, ini membuktikan Tergugat adalah ibu yang tidak bermoral;

4.2. Bahwa bukti P-11, asli Slip gaji Pemohon selama bekerja pada Iberojet Cuise Line m/v Grant Mistral Panamenia Catering y Servicio SA, membuktikan Pemohon bekerja dan punya penghasilan yang cukup besar atau rata-rata E.2702 per bulan atau dikali kurs euro saat itu Rp.12.000,- terbilang (dua belas

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011



ribu rupiah), maka penghasilan Pemohon perbulan Rp.32.430.000,- terbilang : (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dalil Termohon, Pemohon tidak menafkahi keluarga adalah tidak benar;

4.3. Bahwa bukti P-12, Asli bukti transfer Pemohon dari Banco ia Caixa, Spanyol ke Rekening BCA milik Termohon Nomor : 6280378222 setiap bulan, membuktikan Pemohon setiap bulan telah memberikan uang yang cukup besar untuk menafkahi keluarga, tidak seperti yang didalilkan Termohon bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi keluarga;

4.4. Bahwa bukti P-13, Asli tagihan Proyek Pembuatan mini bar sebagaimana diakui Tergugat dalam Duplik point 28, telah disetorkan ke rekening BCA Tergugat dengan Nomor : 6280428009 sebesar Rp.122.959.056,- terbilang : (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah), proyek tersebut dibuat setelah Pemohon berhenti bekerja dari Kapal pesiar, ini membuktikan setelah berhenti bekerja di kapal pesiar Pemohon berwiraswasta dan masih melaksanakan kewajiban sebagai Kepala keluarga menafkahi keluarga;

Bahwa bukti P-11, P-12 an P-13 adalah akta otentik (AO) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang bersifat sempurna dan mengikat para pihak dan menjadi dasar yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;

f.5. Bahwa bukti P-14, P-16, P-20, P-22 dan P-24, adalah akta bawah tangan (ABT) telah diakui Termohon dalam persidangan dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi materai yang cukup. Bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat para pihak. Bukti-bukti tersebut telah menerangkan suatu keadaan yang sebenarnya dan berhubungan dengan perkara a quo;

Judex facti tidak lengkap dalam memberikan pertimbangannya sehingga telah menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan telah salah dalam penerapan hukum acara perdata, Undang-undang dan



Yurisprudensi. Judex facti seharusnya memberikan beban pembuktian secara adil, objektif dan tuntas. Pada pertimbangan judex facti terlihat dengan jelas dan terang keterpihakannya maka patut diduga telah menerima SUAP;

f.6. Bahwa pertimbangan judex facti sangat sumir baik dalam penerapan hukumnya maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagai berikut :

6.1. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya : kesaksian saksi 1 sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah terjadi pertengkaran karena Termohon cemburu. Pemohon mempunyai wanita lain (hal.42 paragraf 6 alinea 3), pertimbangan judex facti dalam putusan bertentangan dengan kesaksian saksi 1 yang mengatakan : Setahu saksi tidak melihat wanita yang dekat dengan Termohon (hal.30 point 8);

6.2. Bahwa pertimbangan judex facti pertengkaran diatas terjadi setelah melangsungkan perkawinan 2001, bertentangan dengan kesaksian saksi 1 hal.30 alinea 6,. Bahwa sebelum perkawinan setahu saksi ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana waktu itu Tergugat cemburu pada Penggugat ada wanita lain dan saksi ada menasehati mereka, terjadi sebelum melangsungkan perkawinan;

6.3. Bahwa judex facti telah menimbang : kesaksian saksi 1 dan saksi 2 ternyata saling berkesesuaian, terjadi pertengkaran terus menerus dan karena masalah keuangan, Pemohon menginginkan Termohon tidak bekerja dan menganggap Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga;

- Judex facti tidak dapat membuktikan adanya kesesuaian antara saksi 1 dan saksi 2;
- Judex facti tidak dapat membuktikan pertengkaran secara terus menerus;
- Judex facti tidak dapat membuktikan pertengkaran terus menerus terjadi karena masalah keuangan;
- Judex facti tidak dapat membuktikan Pemohon menginginkan Termohon tidak bekerja;



- Judex facti tidak dapat membuktikan Pemohon menganggap Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga;

6.4. Bahwa judex facti dalam pertimbangan mengatakan Termohon telah berhasil membuktikan bahwa Pemohonlah sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga mereka (hal.45 paragraf 2 alinea 4). Pertimbangan judex facti tersebut tanpa didukung fakta dalam persidangan dan tidak didukung oleh satupun bukti yang diberikan Termohon dalam pembuktian. Dan kalau dilihat kesaksian para saksi tidak ada satu saksi pun yang mengatakan Pemohon sebagai penyebab pertengkaran. Judex facti telah membuat pertimbangannya hanya berdasarkan Imajinasi atau fantasi belaka dalam memutus perkara a quo;

f.7. Bahwa Pemohon juga melampirkan fakta-fakta dalam persidangan, yang telah diakui Termohon dengan tegas baik dalam jawaban dan duplik, dan bukti-bukti yang diberikan Termohon dalam persidangan tidak membantah tentang sangkaan Pemohon, tetapi diabaikan judex facti dalam pertimbangannya, sebagai berikut :

7.1. Bahwa dalam jawaban Termohon point 13, Termohon mengakui secara tegas sesekali pulang malam dan pada duplik point 31, Termohon secara terang mengakui sering berkaraoke untuk menghibur diri dan Termohon biasa berkaraoke untuk melancarkan proses bisnis. Membuktikan benar Termohon benar sering pulang malam. Bukti P-9 dan P-10, telah membuktikan bahwa Termohon telah berbohong, faktanya Termohon berkaraoke dengan teman-teman dan ditemani bir hitam, bukan urusan kerjaan dan itu dimuat pada wall facebook Termohon dan dilihat banyak orang ini menunjukkan Termohon sebagai ibu yang bermoral tidak baik;

7.2. Bahwa dalam Replik Pemohon point 8, Termohon tertangkap tangan pulang jam 00.55 pagi pada tanggal 18 Januari 2010 pagi, dan tanggal 14 Maret 2010 kembali tertangkap tangan pulang jam 10 malam, tetapi kembali dibantah ini membuktikan





Termohon benar-benar seorang pembohong. Dan dalam persidangan tidak dibantah Termohon dengan tegas;

7.3. Bahwa Termohon dalam Duplik point 32, dengan tegas mengakui beberapa kali makan malam dan berkaraoke dengan rekan bisnis, dalil Termohon tersebut dibertentangan dengan bukti P-9, P-10, dimana Termohon berkaraoke sambil ditemani sebotol bir hitam dengan teman-teman, bukan sebagaimana didalilkan, ini membuktikan Termohon bermoral tidak baik;

Bukti tersebut diatas pun telah dikesampingkan Majelis Hakim, walaupun telah diakui Termohon dengan tegas baik dalam Jawaban dan Duplik, Bukti-bukti yang diberikan Termohon dalam persidangan tidak membantah tentang sangkaan Pemohon diatas. Sikap judex facti telah menambah corat marutnya sistem peradilan kita. Dan fakta ini membuktikan ada sesuatu yang tidak beres. Apa judex facti yang mengsidangkan perkara aquo telah menerima sesuatu atau istilah umum "Termohon sudah menghadap Majelis";

Dengan melihat bobot putusan judex facti, Pemohon keberatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi maupun Kasasi, putusan sangat tidak berkualitas dan dikategorikan sebagai *uncivilized desicion* (putusan yang tidak beradab), irrasional dan tidak adil;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa novum memenuhi syarat untuk diterima karena pada waktu perkara dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukti-bukti tersebut "belum pernah diajukan" dan telah dilakukan penyempahan tentang waktu ditemukannya bukti baru tersebut;

Bahwa setelah membaca secara keseluruhan berkas perkara serta putusan judex facti dikaitkan dengan diajukannya novum memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan perceraian yang “dikabulkan” oleh judex facti telah melanggar ketentuan hukum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 jo aturan pelaksanaannya;
2. Bahwa dikabulkannya gugatan dengan menyatakan putus hubungan perkawinan karena perceraian, telah keliru/khilaf yang secara sangat nyata karena “perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat “tidak tercatat pada kantor Catatan Sipil”;
3. Akibatnya dikantor catatan sipil “tidak pernah ada Daftar Perkawinan” antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Disebabkan “tidak ada buku yang mencatat – bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka dengan sendirinya tidak ada buku daftar perceraian tempat mencatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
5. Dengan demikian “pernyataan putusnya perkawinan serta perintah judex facti untuk mencatatkan perceraian tersebut “pada kantor Catatan Sipil Jakarta Timur adalah merupakan suatu kesalahan yang nyata dalam menangani dan memutus perkara ini;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.371 K/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM. tanggal 13 April 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.371 K/Pdt.G/2009 / PN.JKT.TIM tanggal 13 April 2010;

## MENGADILI KEMBALI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at tanggal 29 Juni 2012 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff,SH.MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM. dan Soltoni Mohdally, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

**Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd/

**K e t u a :**

ttd

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Soltoni Mohdally, SH. MH.

**Biaya-biaya :**

1. M a t e r i a l ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-
3. Administra Peninjauan  
Kembali..... Rp.2.489.000,- +

---

Jumlah ..... Rp.2.500.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd/

Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP : 19610313 198803 1003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No.814 PK/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25